

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Astri Candra Dewi, dan Ridho Al-Hamdi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: acandra2712@gmail.com; ridhoalhamdi@umy.ac.id

ABSTRAK. Artikel ini mengkaji tentang evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Untuk hasil evaluasi terhadap Perda tersebut, studi ini menggunakan enam indikator dari teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, perataan, dan ketepatan. Secara metodologis, studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam. Temuan dari studi ini menyatakan, bahwa dari enam indikator, tiga indikator dikategorikan tidak berhasil dan tiga indikator lainnya dapat dianggap berhasil. Namun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Perda ini adalah efektivitas, kecukupan, dan responsivitas. Dengan demikian, evaluasi terhadap Perda ini dapat disimpulkan tidak berhasil alias gagal. Karena itu, pemerintah setempat perlu melakukan sejumlah upaya serius untuk peningkatan pengawasan terhadap berjalannya Perda.

Kata kunci: Peraturan Daerah; Pelacuran; Evaluasi Kebijakan; Kabupaten Bantul

**POLICY EVALUATION OF THE LOCAL REGULATION NUMBER 05/2007
CONCERNING PROSTITUTION PROHIBITION IN BANTUL REGENCY
YOGYAKARTA SPECIAL TERRITORY PROVINCE**

ABSTRACT. *This paper analyzes the policy evaluation of the local regulation Number 5 Year 2007 regarding the prostitution prohibition in Bantul Regency, Yogyakarta Special Territory Province. Thus, the study's aim is to figure out determining factors of the regulation failure. To measure such evaluation, this study applies six indicators the policy evaluation developed by William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, equality, and appropriateness. Methodologically, this study utilizes qualitative method with a case study approach. To gather data, it employs documentation study and in-depth interview. The finding reveals that among six indicators, three are classified as the failed indicator and the rest is successful. Nevertheless, there are three fundamental indicators which determine that this regulation will be a successful policy, i.e., effectiveness, adequacy, and responsiveness. It can be concluded that the evaluation to this regulation denotes a failed regulation. Therefore, the local government needs to take serious efforts to increase the implementation of the policy.*

Key words; *Evaluation; Local Regulation; Prostitution; Bantul Regency*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi-bagi atas beberapa kategori contohnya provinsi, kabupaten, dan kota. Kota pun memiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus keperluan atau prihal yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang baru tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang membahas bentuk susunan

pemerintah, yaitu pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah). Daerah-daerah diberikan hak otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, dengan menganut sistem otonomi riil (Djohan,2007).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, kewenangan Pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur setiap daerah sesuai dengan perkembangan, potensi dan

permasalahan pokok daerah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal (Safitri, 2016).

Tepat pada tanggal 1 Mei 2007 peraturan daerah No. 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran, di Kabupaten Bantul termasuk dalam golongan peraturan daerah Syariah, peraturan ini merupakan sebuah peraturan daerah yang bernuansa keagamaan karena didalamnya terdapat nilai-nilai Syariah Islam. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah khususnya Kabupaten Bantul (sesuai Perda No. 5 Tahun 2007 pasal 2).

Penerapan peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul karena Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan (Nasrullah & Rosadi, 2017). Perda ini sudah berjalan selama 13 tahun. Berlakunya Perda No. 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul ini menuai berbagai macam reaksi dari berbagai elemen. Ada yang berpendapat setuju dengan Perda tersebut dan ada yang menolak dengan alasan masing-masing.

Berdasarkan Samhani (2018) menemukan peraturan tersebut tidak berhasil yang diukur dengan 4 mengindikasikan: Pertama, dalam implementasi Perda ini tidak efektif karena telah berjalan begitu lama (2007-sekarang) dan belum ada perubahan isi Perda. Kedua, pada saat penegakan ada salah tangkap dan beberapa warung/penginapan didenda tanpa prosedur hukum. Ketiga, di Pantai Samas masih ada kegiatan prostitusi karena kurangnya tindakan dan pengawasan dari Satpol PP sehingga kegiatan ini terjadi lagi. Keempat, prostitusi di Pantai Parangkusumo terus terjadi karena tempatnya strategis dan ada kegiatan religius setiap hari selama Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Untuk itu, perlu adanya evaluasi mendalam untuk mengetahui implementasi dari Perda tersebut.

Penelitian ini menggunakan 30 penelitian terdahulu yang akan dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas pada penelitian itu sendiri. Selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok kategori perda syariah (Muntoha, 2010) yaitu perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, perda syariah terkait mode pakaian, perda syariah terkait keterampilan beragama, dan perda syariah terkait dengan pemungutan dana sosial dan zakat. Larangan pelacuran masuk dalam peraturan syariah terkait dengan moralitas karena mengatur tentang kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan moral.

Dilihat dari penelitian sebelumnya Sebagian besar peneliti membahas tentang proses implementasi seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gayo (2017) bahwa sejak Qanun Jinayat di Aceh diterapkan, hal tersebut berpengaruh kepada kurangnya tingkat pelanggaran syariat dalam kehidupan masyarakat. Legitimasi pemberlakuan qanun jinayat ini sudah sesuai dengan hukum nasional, yaitu UUD 1945 pasal 18 dimana Aceh memiliki keistimewaan daerah. Penelitian oleh Ramli (2014) membahas peraturan ini dilandasi oleh tinjauan Fiqh Jinayah yang artinya mengedepankan kemashalatan masyarakat serta upaya pemerintah untuk menjauhi masyarakat dari segala macam dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran.

Rahmatiah (2016) menjelaskan bahwa penelitian ini tentang factor yang menyebabkan seseorang meminum minuman keras yakni berasal dari keluarga, tempat tinggal, teman, dan pengaruh dari adanya globalisasi. Proses pengawasan ini bekerjasama dengan tim yang telah di tunjuk sebagaimana yang dijelaskan di dalam perda minuman keras di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses evaluasi peraturan daerah khususnya di Kabupaten Bantul.

Simangunsong dan Djaga (2018) meneliti tentang implementasi program sistem administrasi dan informasi e-government-based village in Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis implementasi program tersebut dengan metode

penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi program e-government-based VAIS dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kepentingan kelompok, keuntungan kebijakan VAIS, Tingkat perubahan yang dibayangkan, Lokasi pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber daya yang berkomitmen. Selain Isi kebijakan, kebijakan juga dikembangkan dengan mempertimbangkan Konteks pelaksanaan yang meliputi faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelaku yang terlibat, karakteristik kelembagaan dan rezim, kepatuhan dan responsivitas.

Penelitian dari Hutasoit dan Simangunsong (2016) Fokus untuk bagaimana menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia yang mengharapkan pelayanan publik yang cepat dan baik. E-government merupakan salah satu upaya untuk menebus ketertinggalan tersebut. Itu terlihat dari penerbitannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perkembangan E-Government. Hasil ini Kajian tersebut akan mengantarkan Pemkab Sragen tidak hanya memiliki website yang berisi informasi umum, seperti Visi dan Misi Daerah, informasi pariwisata dan masih banyak lainnya, tapi juga bisa memproses Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk atau KTP) dan layanan perizinan secara online melalui internet. Kondisi pelayanan di Sragen sudah lebih efisien dalam waktu dan tidak ada prosedur manual lagi.

Simangunsong dan Hutaasoit (2017) meneliti tentang studi empiris dalam penerapan dana desa untuk masalah urbanisasi dari Provinsi Jawa Barat ke Daerah Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana masalah ini sangat urgent dalam pemerataan pembangunan untuk semua daerah di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan pemicu urbanisasi besar-besaran penduduk dari Jawa Barat yang berbasis pertanian hingga Ibukota Negara Jakarta dimana mereka akan berjuang untuk hidup di sektor industri dan perdagangan. Pesatnya pembangunan di Jakarta mendorong bergesernya pertumbuhan industri dan perubahan masyarakatnya dari paguyuban

menjadi patembayan.

Terakhir ada penelitian dari Simangunsong dan Hutasoit (2018) meneliti implementasi roadmap model reformasi birokrasi Indonesia melalui metode quick wins. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Quick Wins yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus memenuhi lima parameter: (1) Redesain Pelayanan Publik Secara Radikal untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Biaya, (2) Restrukturisasi Pendekatan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Penganggaran, Investasi dan Manajemen Pendapatan dan Modal Kerja, (3) Memperkuat Kepemimpinan dan Kapabilitas Fungsional di Seluruh Pemerintah untuk Mendukung Penyampaian, (4) Mengoptimalkan Struktur, Skala dan Model Operasi Pemerintah, dan (5) Mengembangkan Visi, Akuntabilitas dan Kapabilitas yang Dibutuhkan untuk Mendorong Transformasi Skala Besar.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut (Dunn,2003) tindakan yang dilakikan untuk menilai keberhasilan kebijakan publik yang mengacu pada tujuan dan target. Tujuan merupakan cita-cita bersama (Nugroho,2003). Dalam evaluasi kebijakan dibagi menjadi 6 indikator menurut (Dunn, 2014: 324) yaitu: *Effectivity* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equality* (Perataan), *Responsiveness* (Responsivitas), dan *Appropriateness* (Ketepatan). Maka teori ini tepat untuk mengevaluasi perda.

Dalam penerapan perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul yang telah berjalan selama 13 tahun, masih sering ditemukan pelanggaran peraturan ini berjalan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor penentu kegagalan peraturan daerah No.5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi peraturan daerah No.5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan peraturan daerah tersebut.

LANDASAN TEORI

Dalam menilai kebijakan, perlu ditentukan melalui sejumlah indikator guna menilai hasil

kebijakan secara keseluruhan. Menurut Dunn (2014), terdapat enam indikator evaluasi kebijakan yaitu Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equality, Responsiveness, dan Appropriateness. Enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dijelaskan kembali oleh (Winarno, 2002) sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektivitas berarti keberhasilan tujuan telah tercapai. Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan, dan hasil kenyataan. Dapat disimpulkan bahwa tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan jika dapat mengatasi masalah maka dapat dikatakan kebijakan berhasil, namun apabila suatu kebijakan tidak dapat mengatasi masalah tersebut maka kebijakan tersebut gagal. Efektivitas suatu kebijakan tidak dapat dilihat dalam jangka pendek.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan jumlah upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari segi biaya. Apabila tujuan kebijakan publik lebih mahal daripada hasil kebijakan tersebut, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak efisien.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam suatu kebijakan publik diukur dari sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai atau peluang dalam suatu masalah. Artinya, sebelum suatu kebijakan disahkan, perlu dilakukan analisis kesesuaian metode dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Kesetaraan

Perataan memiliki arti keadilan yang diberikan atau diperoleh dari kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik harus bersifat fair di semua sektor, dan lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Responsivitas

Responsiveness diartikan sebagai respon komunitas terhadap suatu kegiatan. Hal ini terkait sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan acuan atau nilai-nilai kelompok masyarakat. Keberhasilan kebijakan tersebut terlihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan syarat masyarakat

sudah memiliki prediksi atas kebijakan yang dilaksanakan. Responsiveness merupakan gambaran dari empat indikator evaluasi kebijakan sebelumnya berupa dukungan atau penolakan suatu kebijakan.

6. Kesesuaian

Kesesuaian mengacu pada nilai atau harga tujuan program, dan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Indikator ini dikaitkan dengan rasionalitas substantif karena menyangkut tujuan, bukan metode, atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesesuaian juga mengacu pada nilai atau harga tujuan kebijakan untuk pernyataan yang mendasari tujuan tersebut.

METODE

Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang, perilaku, ataupun objek yang dapat diamati (Moleong, 2007; Simanunsong, 2017), dengan pendekatan studi kasus yaitu proses penekanan pada batasan kasus secara keseluruhan disertai dengan penggalan data dan informasi terkait penelitian (Creswell, 2012).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data (data sekunder dan primer) dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai faktor-faktor penentu kegagalan perda no.5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2009) yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Data primer pada penelitian diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada 14 orang narasumber yang berasal dari 1 orang anggota DPRD Kabupaten Bantul, 2 orang dari Satpol PP Kabupaten Bantul, 1 orang dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2 orang dari Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul, 1 orang Perwakilan dari Muhammadiyah Kabupaten Bantul, 1 orang dari NU Kabupaten Bantul, 1 orang dari NU Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 orang dari Akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1 orang dari Abdi Dalam Parangkusumo, 1 orang dari Pokdarwis (Kelompok sadar wisata), dan 1 orang dari masyarakat Parangkusumo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Perda No.5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul

Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana dampak yang terjadi akibat dari penerapan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu kepada tujuan dan target di berlakukannya kebijakan ini Ada 6 indikator (Dunn 2014: 324) yang digunakan untuk mengevaluasi perda ini yaitu:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah hasil dan *impact* yang didapatkan selama perda ini diberlakukan. Perda dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari tujuan perda ini sudah tercapai atau tidak. Tujuan dari perda ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Bantul. Menurut hasil penelitian ada tiga pendapat tentang keefektifan perda ini.

Salah satu narasumber yang mengatakan perda ini efektif adalah Dinas Sosial yang beranggapan bahwa perda ini sudah efektif, dijelaskan Tunik Wusri Arliani, selaku Kepala Bidang P3A Dinas Sosial di Kabupaten Bantul. "Iya sudah efektif, karena regulasi dibuat untuk melindungi masyarakat. Perda ini sifatnya regulasi dan ketika Perda itu tidak ada mungkin kegiatan ini lebih luas lagi"¹. Hal ini bertentangan dengan data Laporan Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi sejak

tahun 2016-2020 Maret tercatat ada sebanyak 289 kasus pelanggaran terhadap perda larangan pelacuran yang ada di Kabupaten Bantul. Pada kasus pelanggaran pada tahun 2016 mengalami yang awalnya hanya 47 pelanggaran di Tahun 2016 meningkat menjadi 148 pelanggaran pada tahun 2017 dan menurun Kembali pada tahun 2018 menjadi 68 pelanggaran (Satpol PP Kabupaten Bantul, 2020).

Ormas agama beranggapan bahwa Perda ini belum efektif karena sanksi yang diberikan belum membuat pelaku jera dan jumlah pelacuran belum menurun secara signifikan. Berbeda dengan kejadian yang ada di Swedia menurut akademisi Sibuea menegaskan bahwa hukum harus peka dengan situasi transisi di sekitarnya, kegiatan prostitusi di Indonesia semakin lama semakin marak². Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul hanya berfokus kepada kegiatan pelacuran secara offline karena untuk pelaku pelacuran yang ada di Kabupaten Bantul lebih mengarah pada prostitusi kelas bawah atau prostitusi melalui transaksi langsung, tempat karaoke, salon plus-plus dan lainnya. Namun ada beberapa pelaku pelacuran yang melakukan transaksi melalui aplikasi WA (WhatsApp) karena sudah menjadi pelanggan tetap.

Perda No.5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran bisa dikatakan tidak berhasil karena berdasarkan data diatas dan tidak tercapainya tujuan, menunjukkan ketidak stabilan angka yang mengakibatkan perbedaan jumlah pelanggar sesuai dengan Laporan Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi sejak tahun 2016-2020 Maret. Selain itu, tujuan diberlakukannya Perda ini tentu untuk ketertiban dan mengurangi kasus pelanggaran pelacuran di Kabupaten Bantul, namun pemerintah tidak memberikan program secara khusus untuk membina para PSK sehingga para pelanggar bisa meninggalkan kegiatan tersebut.

2. Efisien

Efisiensi berarti membahas hal yang berhubungan dengan biaya atau anggaran yang

¹ Wawancara dengan Tunik Wusri A, selaku Kepala Bidang P3A Dinas Sosial di Kabupaten Bantul, 11 Mei 2020.

² Sibuea, Harris Y. P. (2015). Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia. *Info Singkat Hukum*. 10(7).

dikeluarkan pemerintah untuk mengimplementasikan perda ini. Dalam hal anggaran, Perda ini didukung oleh APBD Kabupaten Bantul. Berdasarkan wawancara dengan lima narasumber yang berkaitan dengan indikator ini, mengatakan satu narasumber setuju jika indikator ini sudah berhasil, dua narasumber tidak setuju, dan dua narasumber berkata tidak tahu.

Salah satu narasumber yang mengatakan pendanaan perda ini belum efisien adalah Agus Sutomo selaku Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul "Anggaran yang diterima tidak terlalu besar untuk operasi perda. Dalam melakukan operasi tidak bisa memastikan mendapat target karena sering adanya pembocoran sebelum kita sampai di TKP (tempat kejadian perkara). Kita pun tidak tahu siapa pelakunya, karena hal itu mengakibatkan target melarikan diri sehingga tidak mendapatkan target"³. Hal serupa disampaikan oleh Triwaldiyana selaku Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) bahwa dana yang di gunakan tidak cukup karena sekali penegakan perda Satpol PP tidak bisa mendapatkan jumlah yang maksimal, semua itu disebabkan karena informasi penegakan telah menyebar (Triwaldiyana, Ketua Pokdarwis, 23 Juni 2020).

Pendapat lain yang mengatakan bahwa sudah efisien adalah Sismadi, S.H selaku Kepala Bidang Peraturan Daerah Satpol PP Bantul. Pada rencana program dan kegiatan penegakan perda dari aparat Satpol PP memiliki total jumlah laporan sebanyak 4kali pertahun, anggaran sebesar 349.362.500 rupiah atau 0,22% dari APBD tahun anggaran 2020 (Bantul Regency APBD, 2020). Sedangkan dana dari APBD sebesar 161.056.028.801,54 rupiah, jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang dilakukan Satpol PP pada tahun 2019 hanya ada 1 laporan dan 3 laporan tidak dilakukan (Satpol PP Kabupaten Bantul, 2020). Sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Nawawi, 2015). Namun anggaran yang ada di Kabupaten Bantul anggota DPRD tidak mengetahui perihal anggaran perda, karena langsung diberikan kepada penegak perda⁴ (Pipin anggota DPRD, 20 Juli 2020).

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perda ini tidak efisien, dana APBD yang dikeluarkan pemerintah untuk menegakan perda tidak digunakan secara efisien. Selain itu, dilihat dalam anggaran APBD dan laporan Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang seharusnya dilakukan sebanyak 4kali laporan tidak selamanya sesuai berarti terbukti bahwa ini tidak efisien, dijelaskan juga bahwa adanya penyebaran informasi kegiatan penegakan perda mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak efisien.

Hal ini pun didukung dengan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa anggaran sebenarnya ada namun penerapannya yang kurang maksimal sehingga tidak efisien dalam pelaksanaannya.

3. Kecukupan

Mengevaluasi kecukupan diukur melalui tingkat adanya ketersediaan Sumberdaya Manusia dan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam menyelesaikan permasalahan perda No. 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Berdasarkan wawancara dengan dua orang narasumber yang berkaitan dengan indikator ini, dua narasumber menyatakan bahwa indikator ini belum berhasil maksimal. Narasumber mengatakan dari segi SDM belum memadai hanya saja dari segi fasilitas sudah memadai. Hal ini didukung dengan adanya Laporan Kinerja Satpol PP tahun 2019 jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 51 orang terdiri dari 48 laki-laki dan 11 wanita. Dari 51 orang hanya 20 personil yang melakukan kegiatan penegakan semua perda. Ternyata memang anggota Satpol PP mengalami penurunan karena pensiun dan

Staf Pengkajian dan Dokumentasi Hukum di DPRD Kabupaten Bantul, 20 Juli 2020.

³ Wawancara dengan Agus Sutomo selaku Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian Peraturan Daerah Satpol PP Bantul, 23 Juni 2020.

⁴ Wawancara dengan Pipin Subekti, sebagai

adanya pertukaran instansi.

Tabel 1. Personel Satpol PP berdasarkan Jenis Kelamin/Gender

No	Gender	Years				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Male	57	54	48	43	43
2	Female	7	8	11	8	8
	Total	64	62	59	51	51

Sumber: Sat Pol PP Kab. Bantul, 2019

Akademisi Fransiskus, Amancik, dan Jonny Simamora menegaskan bahwa di provinsi Bengkulu jumlah anggota Satpol PP yang berlatar belakang pendidikan khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya sebanyak lima orang dan baru dilantik. Rendahnya kualitas Satpol PP di Bidang Penegakan Perda dikarenakan kurangnya pengetahuan aparatur Satpol PP dalam hal menyelidikan dan penyidikan. Idealnya seluruh petugas di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah PPNS namun untuk memenuhi tugas yang ada maka Satpol PP menggunakan tenaga honorer/PTT. Satpol PP Kabupaten Bantul mengalami pengurangan personil sehingga membuat program untuk menggunakan tenaga honorer dalam menjalankan tugasnya.

Agus Sutomo selaku anggota dari Satpol PP, aparat Satpol PP menyatakan “kita ada 2 cara, pertama dilakukan operasi gabungan dengan Polri dengan 30-40 personil, dan kedua operasi tersendiri yang dilakukan hanya oleh Satpol PP hanya 20 personil khusus penegakan Perda ditambah pekerja honorer (kontrak)”⁵. Jumlah anggota penegak sangat berpengaruh dengan keberhasilan sebuah peraturan, karena peraturan tidak akan berjalan jika hanya dibuat tanpa adanya implementasi atau aksi dari penegak yang bertanggung jawab. Satpol pp harus melakukan program baru untuk melakukan penegakan dengan berbagai cara. Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan sarana dan prasarana yang menjadi pendukung. Sebagaimana dijelaskan dalam Laporan kinerja Tahun 2016 bahwa sarana dan prasana yang

diberikan sudah tercukupi.

Dapat disimpulkan bahwa dari segi kecukupan pelaksanaan perda ini belum terpenuhi hal ini dikarenakan, dari segi kuantitas (jumlah) Pegawai Satpol PP belum mencukupi dan sarana prasarana pendukung sudah cukup.

4. Perataan

Indikator perataan diukur melalui keadilan penerapan kebijakan tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, tidak memihak pihak manapun dengan adanya penerapan perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil wawancara dengan enam narasumber, lima mengatakan setuju jika indikator ini berhasil, dan satu orang dilema jika indikator ini berhasil. Menurut hasil wawancara dengan Agus Sutomo menyampaikan bahwa perataan sudah dilakukan setelah diberlakukannya Perda No.5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya mereka yang memang sudah *tertangkap basah* melakukan kegiatan itu. Namun memang dalam merealisasikannya selama ini pemilik usaha tidak dijadikan tersangka karena pemilik usaha tidak teridentifikasi melakukan kegiatan pelacuran tapi tetap kami berikan hibauan bahwa Kabupaten Bantul memiliki Perda tentang larangan pelacuran (Satpol PP Kabupaten Bantul, 2020).

Narasumber yang mengatakan bahwa perda ini sudah merata adalah Tunik Wusri Arliani yang menyampaikan bahwa pemerataan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat prihal perda larangan pelacuran dan ada juga Razia yang dilakukan setelah diberlakukannya Perda (Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2020). Sismadi, selaku Kepala Bidang Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul “Razia di perhotelan lebih terfokus pada hotel yang tidak memiliki izin, namun jika ada warga yang melaporkan bahwa ada hotel yang sudah memiliki izin melakukan tindakan pelacuran maka akan diproses tanpa *pandang bulu*”⁶.

⁵ Wawancara dengan Agus Sutomo selaku Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian Peraturan Daerah Satpol PP Bantul, 23 Juni 2020.

⁶ Wawancara dengan Sismadi, selaku Kepala Bidang Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul, 23 Juni 2020.

Berbeda dengan penelitian Syamsuddin (2017), selama ini penerapan kebijakan terutama menyangkut sanksi hanya diberikan kepada pekerja seks komersial (PSK) sementara pihak yang terlibat lainnya seperti mucikari atau germo dan pengguna jasa PSK seolah tidak tersentuh atau tidak mendapatkan penindakan.

Dapat disimpulkan ternyata indikator ini dapat dikatakan berhasil menurut laporan rekapitulasi hasil operasi Yustisi dan Non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP, adapun yang tertangkap saat diadakanya Razia tidak hanya warga yang berasal dari Kabupaten Bantul. Laporan itu menyatakan bahwa para pelaku yang tertangkap berasal dari Klaten, Jakarta, Blitar, Magelang, Banyumas, Purworejo dan lainnya. Tempat penangkapannya pun bermacam-macam ada yang di losmen, hotel, karaoke, salon pijat dan lain. Maka dapat disimpulkan memang perda ini sudah dilakukan secara merata (berhasil).

5. Responsivitas

Perda tentang larangan pelacuran mendapatkan respon yang baik, namun tidak semua bagian mampu menerima perda larangan pelacuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan duabelas orang narasumber, sepuluh narasumber tersebut setuju jika indikator ini berhasil dan dua narasumber tidak setuju. Respon dari semua pihak sebenarnya perda larangan pelacuran masuk dalam kategori diterima dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat sekitar. Pelacuran tumbuh berkembang selajur dengan perkembangan peradaban. Padahal pelacuran secara pasti telah menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat (Sugianto, 2019).

Narasumber yang berpendapat bahwa responsivitas perda ini berhasil adalah Suparman selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Kabupaten Bantul dan Kepala bagian hukum Kabupaten Bantul, beliau berpendapat bahwa “Perda ini merupakan implementasi dari masalah-masalah yang ada di sosial yang berhubungan dengan aktifitas

masyarakat yang mengarah pada kegiatan-kegiatan pelacuran. Perda ini tidak mengarah pada golongan perempuan tapi pada semua pelaku pelacuran dan jika adanya lembaga yang mengadakan kegiatan itu maka lembaga itu terkena sanksi juga, Perda ini tidak melulu tentang perempuan”⁷. Melalui wawancara tersebut dijelaskan bahwa adanya perda ini diharapkan dapat mengurangi masalah sosial yang berhubungan dengan pelacuran. Perda ini tidak hanya berhubungan dengan wanita melainkan sebuah orang tanpa terkecuali dan sudah teridentifikasi melakukan kegiatan pelacuran.

Pendapat lain dikemukakan oleh Agus Sutomo yang mengatakan bahwa perda ini digugat ke MA dengan alasan pelanggaran HAM dan kepedulian mereka terhadap wanita oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 bagian yaitu masyarakat pro dan kontra terhadap perda (Satpol PP Kabupaten Bantul, 2020). Hal ini juga terbukti dari mengutip berita Pkbi-diy.info (2008), membahas tentang aksi penolakan terhadap perda No. 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul karena dianggap sangat diskriminatif dan di nilai cacat. Pihak-pihak tersebut akhirnya membentuk Aliansi Peduli Perempuan (ATPLP) yang terdiri dari PKBI DIY, Mitra Wacana, LBH APIK, SAPDA, IHAP serta lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lainnya yang peduli pada isu perempuan dan hak azasi manusia. Pada hari Selasa, 24 Juni 2008, Aliansi tersebut mengadakan Diskusi Publik dengan tajuk “Perda No.5 Tahun 2007 Dalam Perspektif Agama, HAM, dan Perempuan”. Ternyata tidak semua masyarakat dan elemen menerima peraturan daerah tentang larangan pelacuran.

Berdasarkan dari hasil paparan diatas, dapat disimpulkan jika indikator ini berhasil karena mendapat respon yang baik dari masyarakat, hanya saja ada beberapa pihak yang tidak setuju dari sebagian masyarakat dan LSM. Namun, implementasi perda ini belum efektif karena

Kabupaten Bantul

⁷ Wawancara dengan Suparman selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Kabupaten Bantul dan Kepala bagian hukum

masih adanya sikap apatis dari masyarakat. Untuk itu, peneliti berpendapat bahwa tidak efektifnya perda ini disebabkan pemerintah tidak melaksanakannya dengan tegas sehingga tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat (Syamsuddin, 2017). Walaupun begitu, menurut MA No.26 P/HUM/2007 menyatakan bahwa perda ini tetap harus diberlakukan di Kabupaten Bantul itu berarti Perda ini memiliki landasan yang kuat.

6. Ketepatan

Ketepatan dalam penerapan perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul ini dinilai dari apakah perda ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bantul. Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber yang berkaitan dengan indikator ini, tiga narasumber setuju jika indikator ini berhasil dan tidak ada narasumber tidak setuju maupun dilema. Ketiga narasumber tersebut berasal dari anggota DPRD, Abdi Dalem dan masyarakat mengatakan jika Perda ini memiliki dampak positif namun belum maksimal.

Dalam berita Kumparan.com (2018), Wahyu Widada menyampaikan maraknya pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Pantai Samas dan bagian pantai selatan tersebut terjadi sejak penutupan lokalisasi di Sanggrahan, dan penutupan lokalisasi di Purworejo menjadikan para PSK banyak berdatangan ke Pantai Samas. Bisnis mulai bermunculan seperti karaoke, penjualan minuman keras hingga judi. Namun setelah adanya perda ada pengurangan yang terjadi karena masyarakat memiliki kepastian hukum untuk menertibkan kegiatan pelacuran karena masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan itu.

Selain itu, dalam wawancara dengan Khamrihadi selaku Dukuh Grogol 9 dan menjabat sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) menyampaikan bahwa masyarakat berpendapat yang sama jika Perda ini memberikan dampak yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat selain Pantai Samas ternyata Pantai Depok merasakan hal yang sama. Dengan adanya Perda ini, kasus pelacuran bisa lebih

berkurang dan masyarakat juga merasa lebih aman namun ternyata terjadi perpindahan tempat kegiatan pelacuran.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa perda ini memang tepat untuk Kabupaten Bantul yaitu Aparat Satpol PP yang menyampaikan bahwa “kegiatan pelacuran sekarang lokasinya sudah tidak hanya di Pantai, disepertaran Ring Road juga ada dengan membuka salon pijat. Mereka menerima tamu pijit salon dan akhirnya melakukan transaksi. Pantai Parangkusumo dari sejak tahun 70an sudah ada berita bahwa disana ada kegiatan prostitusi”⁸. Meluasnya kegiatan pelacuran juga membuat masyarakat tersa terganggu maka Satpol PP sebagai penegak harus melakukan kegiatan penegakan dengan cara baru agar para menimbulkan efek jera dan pelaku pelanggar perda tidak lagi melakukan kegiatan pelacuran.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan, indikator ketepatan perda ini sudah dapat memberi manfaat kepada masyarakat karena dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan sudah terjadi penurunan hanya saja sanksi yang ringan membuat mereka Kembali dan bahkan meresahkan masyarakat di Kabupaten Bantul.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perda larangan pelacuran Di Kabupaten Bantul

Dalam pelaksanaan penerapan perda larangan pelacuran terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan perda ini, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan perda tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul:

1. Efektivitas

Indikator efektivitas merupakan pengaruh besar untuk menjalankan suatu Perda, termasuk perda larangan pelacuran. Perda ini bertujuan untuk meminimalisir kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Bantul namun ternyata belum tercapainya tujuan dari perda ini dikarenakan masih ada kegiatan pelacuran dengan sembunyi-sembunyi, dan

⁸ Wawancara dengan Sismadi, selaku Kepala Bidang Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten

Bantul, 23 Juni 2020.

penutupan lokalisasi menimbulkan masalah baru di Kabupaten Bantul dengan mengelabuni aparat membuka salon plus-plus, karaoke dan lainnya. Hal ini membuktikan jika Perda ini tidak efektif karena tujuan pembuatannya belum tercapai sempurna.

2. Kecukupan

Indikator kecukupan merupakan indikator yang memberikan pengaruh besar terhadap kegagalan dalam penerapan perda ini karena indikator ini berhubungan langsung dengan penegakan perda yaitu mengenai SDM dan fasilitas yang dimiliki untuk menjalankan perda ini. Untuk Kabupaten Bantul jumlah SDM memang masih terbilang tidak sepenuhnya memadai (kurang) namun aparat masih bisa melaksanakan tugas hanya saja tidak maksimal. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan belum berhasilnya indikator ini.

3. Responsivitas

Parameter indikator ini yaitu kepuasan dan sistem control dari kelompok masyarakat terhadap perda. Tanggapan masyarakat terhadap perda ini baik namun memang adanya gugatan dari sebagian masyarakat dan LSM yang memang merasa perda ini tidak sesuai. Maka diputuskan perda ini tetap dijalankan sebab perda mampu membuat masyarakat sekitar merasa lebih nyaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari evaluasi Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, maka peneliti akan membuat kesimpulan dengan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang dimaksud yaitu:

a. Evaluasi Perda No.5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan jika Perda larangan pelacuran dapat dikatakan belum berhasil dilihat dari keenam indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, Tiga dari enam indikator tersebut dapat dikategorikan berhasil dan tiga dari enam indikator dapat dikatakan tidak berhasil. Tiga indikator yang berhasil adalah responsivitas, perataan, dan ketepatan. Sedangkan, tiga lainnya

yang tidak berhasil adalah efektif, efisiensi, dan kecukupan.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perda larangan pelacuran Di Kabupaten Bantul

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

a. Efektivitas

Indikator ini tidak berhasil karena masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Kegagalan ini terjadi karena sanksi dan tujuan utama dari perda ini belum terpenuhi sehingga belum ada perubahan yang signifikan dari tahun ketahun.

b. Efisiensi

Indikator efisiensi pada perda ini dikatakan belum efisien. Hal ini karena kurang maksimalnya penggunaan dana karena adanya penyebaran informasi saat Razia. Hal ini dilihat dari laporan rekapitulasi hasil operasi yustisi dan nonyustisi yang menjelaskan tidak melakukan laporan sebanyak 3kali.

c. Kecukupan

Indikator ini tidak berhasil. Kurangnya SDM mengakibatkan saat penegakan tidak maksimal dan adanya penyebaran informasi yang terjadi membuat aparat tidak bisa mendapat target yang maksimal. Namun untuk fasilitas sarana prasarana yang dimiliki juga sudah memadai.

d. Responsivitas

Indikator ini mengukur respon seperti kepuasan dan sistem kontrol dari masyarakat. Indikator ini bisa dikategorikan berhasil. Masyarakat mempunyai dua respon yaitu setuju dan tidak setuju. Mayoritas masyarakat mengaku puas dengan adanya perda ini namun tidak puas dengan implementasinya. Mayoritas masyarakat merasa perda ini memberikan dampak baik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

e. Perataan

Pada indikator ini digunakan untuk mengukur apakah perda ini sudah berlaku merata bagi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan menunjukkan jika indikator ini dapat dikatakan

berhasil sebab perda ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul dan masyarakat pendatang. Namun dalam sosialisasinya masih kurang menyeluruh.

f. Ketepatan

Indikator ini mengukur apakah perda ini sudah tepat diterapkan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data indikator ini dapat dikatakan berhasil sebab memang Perda ini dibutuhkan dan memberikan dampak baik. Kabupaten Bantul memang terbukti ada kegiatan pelacuran dan perda perlu dijalankan sebab mayoritas masyarakat mendukung adanya Perda ini.

Berdasarkan hasil tersebut, maka Perda larangan pelacuran dapat dikatakan belum berjalan dengan sempurna karena hanya ada tiga indikator yang dapat dikatakan berhasil dari sebagian indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Perda larangan pelacuran.

Adapun indikator yang ditemukan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam perda pelanggaran pelacuran. Pada Perda No. 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran, indikator efektivitas, kecukupan dan responsivitas menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegagalan perda. Karena tujuan utama dari perda ini masih belum tercapai sempurna sehingga menjadikan perda ini tidak efektif. Selain itu perda ini juga masih memiliki kekurangan terhadap SDM penegak. Namun di sisi lain perda ini memiliki tanggapan dan harapan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djohan, D. (2007). *Potret otonomi daerah dan wakil rakyat di tinggaktlokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2014). *Pearson new international edition: Public policy analysis*. fifth edition. England and Associated Companies Throughout the World.
- Fransiskus, Amancik, & Simamora. (2017). Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. *Bengkoelen Justice*, 7(1).
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jeru*, 17 (2), 131-154.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset.
- Muntoha, (2010), *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press).
- Nawawi, (2015). Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik :formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Computindo.
- Nasrullah & Rosadi, A. (2017). Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. *Al-Adalah*, 14 (1), 47-80.
- pkbi-diy.info, (2008). Perda Bantul No.5 Tahun 2007 Tidak Layak Sebagai Produk Hukum. <https://pkbi-diy.info/perda-bantul-no-5-tahun-2007-tidak-layak-sebagai-produk-hukum/>. Diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 02.34 WIB.
- Rahmatiah. (2016). Efektivitas penerapan pengendalian dan pengawasan miras di Makassar. *Al-Daulah*, 5(2), 398-411.
- Ramli, M. (2014). Penerapan peraturan daerah no 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kabupaten Pamekasan. *Al-Jinayah :Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 371-398.
- Safitri, Sani, (2016). Sejarah perkembangan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9).
- EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Astri Candra Dewi, dan Ridho Al-Hamdi

- Samhani, D.A. (2018). *Efektivitas pemberlakuan Perda nomor 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul*. Fakultas sosial dan ilmu politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta.
- Satpolpp.bantul.kab.go.id. (2020, 15 September). Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2019. Diakses dari <https://satpolpp.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2020/09/lk2020.pdf>. Pada tanggal 17 September 2020 pukul 03.13 WIB.
- Sibuea, Harris Y. P. (2015). Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia. *Info Singkat Hukum*. 10(7).
- Sugianto, (2019). Implementasi perda pemberantasan pelacuran di Kabupaten Lamongan. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2(2).
- Sugiyono, (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabet.
- Syamsuddin, (2017). Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Palu (Studi Kasus Perda Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Praktik Tuna Susila Dalam Wilayah Kotamadya Palu). *e Jurnal Katalogis*, 5 (12).
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, F., & Djaga, A., R. (2018). Program Implementation of E-government-Based Village Administration and Information System in West Sumba Regency. *Asian Journal of Management Sciences & Education*, 7 (4).
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2016). Implementation of E-government in Indonesia: Case Study on Model of Service Strengthening in Sragen Regency, Central Java Province. *International Symposium on Smart City (ISSC)*.
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2017). Emperical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization from West Java Province to State Capital of Jakarta. *International Business Management*, 11 (5).
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). Implementing Roadmap Model ahead Indonesian Bureaucratic Reform through Quick Wins Mehotd. *Academy of Strategic Management Journal*, 6 (17).
- Agus Sutomo, (23 Juni 2020). Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian Peraturan Daerah Satpol PP Bantul. Di Kantor Satpol PP Bantul.
- Khamrihadi, (12 Juni 2020). Dukuh Grogol 9 Parangtritis dan menjabat sebagai PSM (Pekerja Sosial Komunitas). Di Rumah Pak Khamrihadi.
- Pipin, (28 Juli 2020). Staf Pengkajian dan Dokumentasi Hukum di DPRD Kabupaten Bantul. Di kantor DPRD Kabupaten Bantul.
- Sismadi, (23 Juni 2020). Kepala Perda Satpol PP Bantul. Di Kantor Satpol PP Bantul.
- Suparman, (27 Juli 2020). Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Muhammadiyah Bantul dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul. Di Kantor Bupati Kabupaten Bantul.
- Triwaldiyana, (23 Juni 2020). Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Di Rumah Pak Triwaldiyana.
- Tunik Wusri Arliani, (11 Mei 2020). Kepala Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantul.